

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang

Legal Protection Against Children Victims Of Criminal Action Of Sexual Violence In Polrestabes Semarang

Wakhid Rendy Saputro¹ dan Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: wakhidrendy99@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: ira.alia@unissula.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang dan juga mengetahui hambatan-hambatan yang diterima oleh Polisi dalam proses pemberian perlindungan hukum, serta mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer namun tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi masih ada hambatan yang sering diterima oleh Polisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yaitu dalam hal alat bukti atau saksi, tidak adanya saksi semakin menjadikan sulit untuk terangnya sebuah perkara. Namun Polisi sudah menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberikan dua cara dalam pelaporan yaitu yang pertama dengan membuat laporan langsung ke SPKT Kepolisian disertai dengan membawa saksi, dan yang kedua dengan membuat surat pengaduan ke kantor kepolisian terdekat hal ini bisa dilakukan apabila tidak adanya saksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of legal protection for child victims of sexual violence is provided by the Women and Children Service Unit (PPA) at the Semarang Police and also know the obstacles received by the Police in the process of providing legal protection, and find out solutions to overcome them, these obstacles.

This research method uses a sociological juridical approach that uses primary data but still refers to secondary data. Sources of data obtained were through field research (interviews) and library research. Data analysis uses descriptive qualitative methods.

Based on the results of the study, it can be concluded that the process of providing legal protection for child victims of sexual violence at the Semarang Police Women and Children Service Unit (PPA) has been going well and is in accordance with applicable regulations, but there are still obstacles that are often accepted by the Police in provide legal protection for child victims of sexual violence, namely in terms of evidence or witnesses, the absence of witnesses makes it more difficult to explain a case. However, the Police have found a solution to overcome these obstacles, namely by providing two methods in reporting, the first is by making a direct report to the Police SPKT accompanied by bringing witnesses, and the second by making a complaint letter to the nearest police station, this can be done in the absence of witnesses.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims, Criminal Acts, Sexual Violence.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pidana yang bersifat umum dalam KUHP salah satunya mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual. Akan tetapi, dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan menggunakan kekerasan. Terdapat dua macam kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh mengalami luka. Kekerasan mental yaitu kekerasan yang

dilakukan dengan adanya tekanan jiwa pada seseorang yang menyebabkan seseorang itu mengalami trauma. Namun, ada pula kekerasan yang langsung menyangkut kekerasan fisik dan kekerasan mental, yaitu kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak dapat diartikan sempit saja, namun meliputi banyak aspek lainnya, yaitu penganiayaan, psikologis dan penghinaan. Sehingga kekerasan seksual ini menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan ini sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut, kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mudah melupakan kejadian buruk yang mereka alami. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini memerlukan pendamping khusus untuk memulihkan trauma yang dialami.

Trauma dari kekerasan seksual ini terbagi menjadi enam (6) yaitu Depresi, Gangguan Makan, Sindrom Trauma Perkosaan, Disosiasi, Hypoactive Sexual Desire Disorder, dan dyspareunia. Semua trauma pada kekerasan tersebut dapat ditangani meskipun tidak mudah, trauma ini bisa dikelola dengan baik jika mendapat dukungan dan bantuan yang tepat, sehingga korban dari kekerasan ini dapat sembuh secara bertahap dan dapat menerima kenyataan.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sudikno Mertokusomo yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hhubungan dengan manusia lain. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Sedangkan korban kekerasan seksual ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Kekerasan seksual yang banyak dilakukan yaitu pencabulan, pelecehan seksual, dan masih banyak lainnya, Yang menyebabkan korbannya mengalami luka fisik dan juga banyak mengalami trauma. Korban kekerasan seksual ini bukan hanya orang dewasa saja, namun anak-anak banyak yang menjadi korban. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjutnya lagi dapat dikatakan bahwa anak adalah potensi, generasi muda penerus bangsa. Penerus pemimpin-pemimpin yang meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hukum islam telah menetapkan bahwa maksud anak adalah seseorang manusia yang telah mencapai

umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, anak adalah manusia dianggap baligh apabila mereka mencapai 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang ?
2. Apa saja hambatan dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dimasyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi dimasyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat diskriptif analitis karena metode ini diharapkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara rinci dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Polrestabes Semarang.

E. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBNIT II Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang yaitu Bapak Iptu Muslih, SH, menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang yakni Unit PPA, yaitu :

Yang pertama, yaitu pihak Polrestabes harus menerima laporan minimal dari orangtua korban diusahakan orang tua laki-laki atau setidaknya laporan dari keluarga korban yang bersangkutan, agar pihak Polrestabes bisa memeriksa lebih lanjut perkara yang dilaporkan, kemudian Polisi akan memproses kasus-kasus tersebut sesuai dengan pasal yang dipersangkakan.

Yang kedua, kemudian Unit PPA Polrestabes Semarang melakukan kerjasama dengan PPT Seruni dalam upaya melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Perlindungan Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan tugas PPT Seruni ialah:

1. Membuat litmas (penelitian masyarakat) sehingga hasil dari litmas ini akan dilampirkan sebagai berkas perkara.
2. Menyediakan rumah aman bagi korban.
3. Mendampingi korban dari awal pengaduan sampai ke proses pengadilan selesai.

Jika proses penegakan hukumnya akan lanjut, maka akan lari ke pidana penjara ataupun pidana sesuai dengan pasal yang dikenakan. Namun jika pelaku tersebut adalah anak maka kebijakan yang harus diambil yaitu merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan atau dalam istilah hukum dikenal dengan diversi. Seperti yang tercantum pada Pasal 5 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

pada ayat (1) menjelaskan bahwa dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan *restorative* bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan diberikan tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan anak, korban, dan lingkungannya. Dalam *restorative justice* ini anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap anak belum bisa dan belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

B. Apa Saja Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Semarang

Pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ini pasti polisi akan mengalami berbagai macam kendala-kendala yang dihadapinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBNIT Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Semarang yaitu Bapak Iptu Muslih, SH, kendala yang sering dialami dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu Polisi sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan alat bukti dalam sebuah kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Karena sering kali masyarakat yang datang ke polisi untuk melaporkan sebuah kasus namun masyarakat tersebut tidak membawa saksi untuk keperluan alat bukti dalam kasus yang ingin dilaporkannya.

Apabila polisi menerima laporan dari masyarakat kemudian sudah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, maka tidak ada kendala dalam proses penegakan hukum dan kasus tersebut dapat diproses hukum. Namun apabila polisi menerima laporan dari masyarakat namun hanya membawa 1 (satu) alat bukti, di situ polisi mengalami kendala dalam proses penegakan hukumnya. Karena sebuah kasus akan diproses apabila terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti.

Dalam memberikan sebuah laporan harus menunjukkan alat-alat bukti untuk memperkuat sebuah laporan tersebut. Alat bukti dari pelapor gunanya untuk menangkal adanya laporan palsu atau tuduhan atau fitnah, sedangkan dari pihak polisi alat bukti ini digunakan untuk kelancaran dalam proses hukumnya.

Alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 184 adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dengan terpenuhinya alat bukti, maka proses penyelidikan akan berjalan dengan lancar dan lanjut ke proses berikutnya.

C. Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang

Menurut keterangan hasil wawancara dengan Kasubnit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polrestabes Semarang, IPTU Muslih SH, beliau menjelaskan bahwa dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan korban kekerasan seksual ada dua cara yaitu dalam proses pelaporan.

Yang pertama menggunakan cara pelaporan lewat SPKT kepolisian setempat, dengan cara langsung membuat laporan dan membawa saksi, karena saksi dalam hal ini sangat penting guna mendapatkan keterangan sebagai alat bukti dan pada saat itu juga saksi akan diperiksa oleh kepolisian untuk memastikan bahwa benar adanya tindak pidana dan saksi ini akan diinterogasi guna melakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan alat bukti yang lain.

Cara yang kedua yaitu dengan cara membuat surat pengaduan ke kantor kepolisian terdekat, surat pengaduan ini bisa dibuat ketika pelapor tidak bisa membawa saksi, nantinya jika surat pengaduan sudah masuk dan dikonfirmasi oleh pihak kepolisian maka akan ditindak lanjuti dengan penyelidikan oleh tim kepolisian guna menemukan saksi dan barang bukti yang lain, setelah alat bukti lengkap maka laporan gugatan baru bisa naik menjadi surat laporan lengkap dengan barang buktinya, kemudian polisi akan melimpahkan berkas perkara yang lengkap ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut dalam penanganan perlindungan korban kekerasan seksual.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dapat disimpulkan:

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang sebenarnya sudah berjalan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pelayanan juga sudah maksimal, namun Kepolisian tetap saja masih menemukan kendala di dalam proses perlindungan hukumnya.
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang sudah dilayani dengan adanya unit khusus penanganan perkara perempuan dan anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Pemerintah Kabupaten Semarang juga telah mensupport dan menyediakan unit pelayanan teknis yang khusus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Semarang yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang, Polisi juga menemukan hambatan atau kendala yaitu sulitnya menemukan saksi/minimnya alat bukti, sebab saksi ini sangat penting guna memenuhi alat bukti dan mencari informasi lebih lanjut untuk membuat terang perkara pidana yang sedang terjadi.
3. Solusi yang sudah dijalankan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi hambatan yang diterima yaitu dengan cara pelaporan korban yang bisa dilakukan dengan

2 cara yaitu, melalui laporan SPKT Kepolisian dengan membawa saksi dan melalui pengaduan yang tertuju ke kantor kepolisian setempat, yang kedua yaitu dengan cara membuat surat pengaduan ke kantor kepolisian terdekat, hal ini bisa digunakan ketika tidak ada saksi, apabila pengaduan sudah dikonfirmasi maka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut guna mencari alat bukti

B. Saran

Dilihat dari data hasil penelitian bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak masih tinggi dan rawan. Adanya upaya penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang kepada masyarakat sepertinya hanya memberikan dampak yang sedikit. Sehingga Penulis memberikan saran sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menanggulangi jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang masih tinggi, yaitu antara lain:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang sebaiknya memberikan penyuluhan serta sosialisasi secara rutin mengenai Undang-Undang terkait dengan anak di sekolah-sekolah atau pada lembaga-lembaga pendidikan kepada anak-anak yang akan menginjak remaja.
2. Untuk masyarakat sebaiknya tiap kelurahan dibentuk Satgas Anak yang bertujuan untuk melindungi anak, dan apabila telah terjadi pidana pada anak maka akan lebih cepat penanganan dan perlindungannya sebelum menempuh jalur hukum, jadi anak akan merasa aman dan nyaman dimanapun.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

BUKU

- A.Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- A.Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak*, Era Hukum, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2002, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maulana hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1997, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

JURNAL

Wahyuningsih, Sri Endah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat ini*" Halm. 172, Tahun 2016 diunduh dari :<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1407>

Mohammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekekrasan seksual*", Jurnal RECHTENS, Jember, hal 22, Tahun 2018 diunduh dari :<http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/download/366/342>

INTERNET

<https://www.halodoc.com/artikel/6-trauma-akibat-kekerasan-seksual>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1961_12.pdf

<https://m.liputan6.com/regional/read/3406672/8-siswi-jadi-korban-guru-cabul-semarang>

<https://new-indonesia.org/didominasi-pelecehan-seksual-jateng-darurat-kekerasan-anak/>

<https://semarang.kompas.com/read/2019/07/20/21043101/kpai-pelaku-kekerasan-seksual-di-sekolah-didominasi-guru-dan-kepala-sekolah>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>

<https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu>

<https://suarabaru.id/2019/07/23/lindungi-anak-dari-kekerasan-dimulai-dari-keluarga/>

WAWANCARA

Hasil wawancara langsung kepada IPTU Muslih, SH selaku Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Semarang.